

OPTIMALISASI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA RAMAH LINGKUNGAN

Oleh:
Putu Adi Astrawan
Politeknik Negeri Bali

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrumen kebijakan dalam mewujudkan kota ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan publik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap instansi terkait, masyarakat, serta pelaku usaha pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah telah berjalan cukup baik melalui kebijakan pemilahan sampah dari sumber, program “Denpasar Bersih dan Hijau”, serta penerapan bank sampah berbasis masyarakat. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan lemahnya penegakan hukum. Optimalisasi kebijakan dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi lingkungan, kolaborasi multi pihak, serta penguatan regulasi berbasis partisipasi publik.

Kata Kunci: kebijakan publik; pengelolaan sampah; peraturan daerah; kota ramah lingkungan

This study aims to analyze the optimization of Denpasar City Regional Regulation Number 3 of 2015 on Waste Management as a policy instrument to realize an environmentally friendly city. The research used a descriptive qualitative method with a public policy approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving government agencies, communities, and waste management actors. The results show that the implementation of the regional regulation has been fairly effective through waste segregation at the source, the “Clean and Green Denpasar” program, and community-based waste banks. However, several challenges remain, including low public awareness, limited infrastructure, and weak law enforcement. Optimization can be achieved through environmental education, multi-stakeholder collaboration, and strengthening participatory regulations.

Keywords: public policy; waste management; regional regulation; sustainable city

ABSTRACT

A. PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu strategis yang semakin mendesak untuk ditangani di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia, termasuk Kota Denpasar. Sebagai ibu kota Provinsi Bali dan pusat aktivitas sosial, ekonomi, serta pariwisata, Kota Denpasar menghadapi tekanan yang tinggi terhadap kapasitas lingkungan akibat meningkatnya volume timbunan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pesatnya pembangunan, dan meningkatnya aktivitas pariwisata. Kondisi ini jika tidak dikelola secara optimal akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keindahan kota yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali.

Sampah telah menjadi persoalan kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Ketergantungan masyarakat terhadap pola konsumsi tinggi dan minimnya kesadaran dalam melakukan pemilahan sampah menyebabkan tumpukan limbah meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kapasitas infrastruktur pengelolaan seperti tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R) dan tempat pembuangan akhir (TPA) seringkali tidak mampu menampung volume sampah yang terus bertambah. Kondisi TPA Suwung sebagai satu-satunya lokasi pembuangan akhir di wilayah Denpasar dan sekitarnya bahkan telah mengalami kelebihan kapasitas, yang mengakibatkan munculnya berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam mengatur tata kelola persampahan secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah mengubah paradigma lama yang menitikberatkan pada pengumpulan dan pembuangan sampah menjadi paradigma baru berbasis pengurangan dan pemanfaatan sampah. Peraturan ini juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam mendukung pengelolaan sampah melalui pendekatan reduce, reuse, dan recycle (3R).

Namun, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pemilahan sampah dari sumber, keterbatasan fasilitas pendukung seperti armada pengangkut dan tempat pengolahan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Selain itu, koordinasi antarinstansi serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat belum berjalan secara sinergis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung

pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada efektivitas implementasi, komitmen para pemangku kepentingan, serta budaya lingkungan masyarakat itu sendiri.

Urgensi pengelolaan sampah di Kota Denpasar semakin meningkat karena berkaitan erat dengan upaya menjaga citra kota sebagai destinasi wisata internasional yang bersih, indah, dan berwawasan lingkungan. Konsep kota ramah lingkungan (eco-city) menjadi arah pembangunan Denpasar yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Selain itu, perkembangan global menuju pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-11 tentang Sustainable Cities and Communities, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam tata kelola lingkungan perkotaan. Kota Denpasar memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan kota berkelanjutan di Indonesia, mengingat karakter masyarakatnya yang memiliki nilai budaya Tri Hita Karana—konsep keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Prinsip ini dapat menjadi dasar moral dan budaya dalam membangun kesadaran lingkungan melalui pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi dan nilai kearifan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi kota ramah lingkungan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan, faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta strategi peningkatan tata kelola sampah yang partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Pengelolaan Sampah.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya dan
3. Merumuskan strategi optimalisasi kebijakan pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar sebagai kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus utama pada analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Pendekatan ini dipilih

karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses, dinamika, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan daerah terkait pengelolaan sampah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena sosial secara natural melalui interaksi langsung dengan informan, sehingga diperoleh data yang kaya, kontekstual, dan bermakna.

1. Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar sebagai instansi utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian juga dilakukan di beberapa kelurahan dan desa yang menjadi percontohan dalam penerapan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), serta kegiatan Denpasar Bersih dan Hijau. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah perkotaan, padat penduduk, dan kawasan pariwisata yang memiliki tingkat produksi sampah tinggi.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu:

- a. Efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan; serta.
- c. Strategi optimalisasi kebijakan dalam mewujudkan kota ramah lingkungan yang berkelanjutan.

2. Sumber dan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan pengetahuan, posisi, dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Informan utama terdiri atas:

- a. Pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan.
- b. Perangkat desa atau kelurahan yang mengelola program kebersihan dan lingkungan;
- c. Kader lingkungan dan pengelola bank sampah yang menjadi pelaku aktif di tingkat masyarakat, serta
- d. Masyarakat pengguna layanan pengelolaan sampah, baik rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang terlibat dalam kegiatan daur ulang dan pemilahan sampah.

Pemilihan informan dengan variasi tersebut bertujuan agar peneliti memperoleh pandangan yang komprehensif dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam sistem pengelolaan sampah di

Kota Denpasar

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan tiga teknik utama, yaitu:

a. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan sampah di beberapa lokasi seperti TPS3R, bank sampah, dan lingkungan pemukiman. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara nyata kondisi sarana prasarana, perilaku masyarakat dalam memilah sampah, serta implementasi kebijakan di lapangan.

b. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan para informan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam tentang pemahaman, pengalaman, serta pandangan informan terhadap pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2015. Setiap wawancara direkam dan dicatat untuk memastikan akurasi data.

c. Studi Dokumentasi

Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan kegiatan DLHK, data volume timbulan sampah, laporan tahunan bank sampah, serta berita dan publikasi pemerintah daerah. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi temuan hasil observasi dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction): proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data yang relevan sesuai tujuan penelitian;

b. Penyajian Data (Data Display): penyusunan data dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau tabel untuk mempermudah pemahaman hubungan antar kategori;

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification): proses interpretasi makna dari data yang telah diolah untuk memperoleh temuan penelitian yang valid dan mendalam.

Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data dimulai hingga tahap penyusunan laporan. Setiap temuan lapangan diverifikasi melalui refleksi dan diskusi dengan informan untuk memastikan keakuratan interpretasi.

5. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan juga member check, yaitu meminta klarifikasi kembali kepada informan terhadap hasil temuan sementara untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya.

Dengan penerapan metode kualitatif yang sistematis dan validasi data yang kuat, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai pelaksanaan serta strategi optimalisasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar dalam upaya mewujudkan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai program unggulan, seperti pemilahan sampah dari sumber, pembentukan bank sampah di setiap kelurahan dan sekolah, serta penerapan sanksi administratif bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar berperan aktif sebagai pelaksana kebijakan dengan menjalankan program “Denpasar Bersih dan Hijau”, yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Program ini melibatkan sekolah, komunitas lingkungan, dan lembaga adat dalam kegiatan seperti lomba kebersihan, pelatihan pemilahan sampah, dan kampanye pengurangan sampah plastik sekali pakai. Upaya ini menandakan bahwa pemerintah telah berusaha mengintegrasikan pendekatan sosial dan edukatif dalam pelaksanaan kebijakan, tidak semata mengandalkan pendekatan hukum formal.

2. Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Multi Pihak

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat di beberapa wilayah Denpasar telah meningkat, terutama melalui pembentukan bank sampah mandiri, kelompok sadar lingkungan, dan gerakan kebersihan berbasis banjar.

Masyarakat mulai memahami bahwa sampah anorganik memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, sehingga muncul inisiatif untuk melakukan daur ulang dan penjualan kembali barang bekas yang bernilai.

Selain partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan juga semakin terlihat. Beberapa perusahaan ikut mendukung kegiatan sosial lingkungan seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pengelolaan sampah, sedangkan sekolah dan perguruan tinggi berperan dalam penelitian, penyuluhan, serta inovasi pengolahan sampah organik menjadi kompos. Pemerintah Kota Denpasar juga telah mulai mengembangkan sistem digital pelaporan kebersihan berbasis aplikasi yang memungkinkan warga melaporkan penumpukan sampah secara real time. Kolaborasi multi pihak ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung kota ramah lingkungan.

3. Kendala dalam Pelaksanaan

Meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam memilah sampah dari sumber. Banyak warga masih mencampurkan sampah organik dan anorganik, sehingga proses pengangkutan dan pengolahan menjadi tidak efisien.

Kendala lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, seperti armada pengangkut, alat pemilah, serta kapasitas TPS3R yang belum merata di seluruh wilayah kota. Beberapa TPS3R bahkan belum beroperasi optimal karena keterbatasan tenaga pengelola dan biaya operasional. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah masih tergolong lemah. Sanksi yang diatur dalam Perda jarang diterapkan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, yang saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas. Dampak lingkungan seperti bau tidak sedap, pencemaran air lindi, dan menurunnya estetika kawasan menjadi tantangan serius dalam menjaga kualitas lingkungan Kota Denpasar.

4. Strategi Optimalisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, diperlukan strategi optimalisasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

a. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat sejak usia dini, melalui program pendidikan lingkungan hidup di sekolah dan kegiatan penyuluhan di tingkat banjar.

- b. Penguatan kelembagaan lingkungan di tingkat desa dan kelurahan, dengan membentuk kader lingkungan yang berperan sebagai penggerak dan pengawas kebersihan wilayah.
- c. Digitalisasi sistem pengelolaan sampah, seperti penggunaan aplikasi pemantauan dan pelaporan kondisi sampah secara real time untuk mempercepat respon pemerintah.
- d. Pemberian insentif dan penghargaan bagi masyarakat, lembaga, atau pelaku usaha yang konsisten menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- e. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Denpasar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2018), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dukungan sumber daya, komunikasi antaraktor, dan partisipasi publik. Sinergi antara ketiga faktor tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota yang bersih, hijau, dan ramah lingkungan

D. SIMPULAN

Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah strategis dalam mendukung terwujudnya kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam mengatur sistem pengelolaan sampah yang terpadu, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemanfaatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif, antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti bank sampah, TPS3R, dan program “Denpasar Bersih dan Hijau”. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran sebagian masyarakat untuk menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Faktor-faktor penghambat seperti rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan fasilitas dan armada pengangkut, lemahnya penegakan sanksi hukum, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi masih menjadi kendala utama. Selain itu, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang sudah melebihi kapasitas memperkuat urgensi penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, upaya optimalisasi perlu diarahkan pada beberapa aspek penting. Pertama, penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum, agar peraturan daerah tidak hanya bersifat

normatif tetapi juga memiliki daya paksa yang efektif. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur lingkungan, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola kebersihan. Ketiga, penguatan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat dalam satu sistem tata kelola sampah terpadu. Keempat, pengembangan program edukasi lingkungan berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Dengan strategi tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Pengelolaan Sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk mewujudkan Denpasar sebagai kota hijau, bersih, dan ramah lingkungan yang mampu menjadi model pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., & Wibowo, D. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 115–128.
- Andini, L., & Santoso, B. (2021). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 9(1), 45–57.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. New York: Routledge.
- Fitria, N., & Rahman, S. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Berbasis Adiwiyata*. Jurnal Ekologi dan Pembangunan, 6(3), 211–224.
- Hidayat, R. (2019). *Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Perkotaan*. Jurnal Tata Kelola Lingkungan, 5(1), 33–44.
- Indrawan, M., & Hapsari, D. (2022). *Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Tinjauan terhadap Efektivitas Peraturan Daerah*. Jurnal Kebijakan Publik dan Lingkungan, 4(2), 120–135.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK.
- Kurniawan, A. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Lestari, N. P., & Putra, I. G. A. (2023). Implementasi Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 *tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, 10(1), 89–102.
- Mulyana, R., & Suryani, T. (2020). *Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Program Bank Sampah di Daerah Perkotaan*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 7(1), 67–78.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 *tentang Pengelolaan Sampah*.
- Permen LHK Nomor P.75 Tahun 2019 *tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*.
- Prasetyo, E., & Widodo, S. (2021). *Penerapan Konsep 3R dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 12(2), 101–114.
- Pusat Data dan Informasi Lingkungan Hidup Indonesia. (2022). *Laporan Statistik Persampahan Nasional*. Jakarta: KLHK.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A., & Dewi, P. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Bank Sampah sebagai Upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(4), 321–330.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 *tentang Pengelolaan Sampah*.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). *Global Waste Management Outlook 2021: Moving from Crisis to Opportunity*. Nairobi: UNEP.
- World Bank. (2022). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington D.C.: The World Bank.
- DLHK Kota Denpasar. (2023). *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Denpasar Tahun 2023*. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.